



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745)91780  
Email Diknas Sarolangun @ Yahoo. Co.1d Kode Pos 37381

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR 601 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU**  
**DESA TANJUNG RADEN KECAMATAN LIMUN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN**

Menimbang : Surat Permohonan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Limun  
Nomor : 822/713/UPTD/2016 Tanggal 17 November 2016 perihal Permohonan Izin  
Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten  
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana  
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999  
Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten  
Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

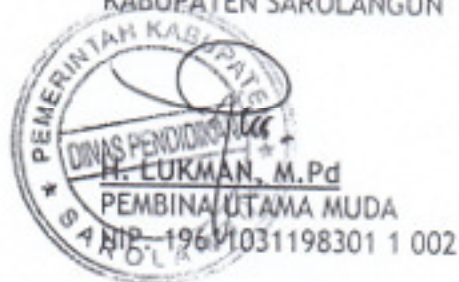
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat  
dan Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah  
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3952);

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU KECAMATAN LIMUN"
- PERTAMA : Memberikan izin kepada :  
Nama : NINING SURYAMAH, S.Pd  
Umur : 52 Tahun  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun  
Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada "TAMAN KANAK- KANAK KASIH IBU KECAMATAN LIMUN"
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN  
PADA TANGGAL : 6 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Limun.